

SIGNIFIKASI HUBUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYAROKAH DAN MUDHOROBAH DENGAN LABA BERSIH YANG DIPEROLEH (Studi di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini)

Moh. Khoirul Anam

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang.
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang, 65152
Email: anam123141@gmail.com

Rieza Firdian Rafsandjani

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang.
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang, 65152
Email: riezafirdian@yahoo.co.id

Abstrak:

Kata Kunci: Bagi Hasil, Musyarakah, Mudhorobah.

Abstract: The increasing development of small and medium enterprises, causing the increasing level of economic prosperity of the community. However, this development was not accompanied by sufficient capital, so to increase the capital many companies or business people asked for help from the banking sector. For customers who have expertise, skills and some capital, Islamic financial institutions have types of financing, namely *musharakah* financing and *mudharabah* financing. With the increase in the level of income, it will ultimately increase net profit, then with a large net profit, the bank will be able to face great competition as well as expand the market and the continuity of the bank's business will be more guaranteed and the level of income obtained by each product with a comparison that is not too far will make the bank's position is more stable and optimizes profit. To find out the Significance of the Relationship between *Musyarakah* and *Mudharabah* Profit Sharing with Net Profits obtained by the Al-Yasini Islamic Financial Institution, namely by the more developed Islamic financial institution al-Yasini, because

around Rp. 12,000,000.00 net profit obtained by the Islamic financial institution Al-Yasini every month.

Keywords: Profit Sharing, Musyarakah, Mudharabah.

A. Latar Belakang

Bank Syariah memiliki keunggulan dalam sistem bagi hasil, sistem tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan yang dibuat, rugi atau untung akan ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah¹

Keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Orang-orang yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat di dalam kitab suci mereka. Baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang Talmud. Dari pergeseran dan perkembangan yang ada tersebut, dalam kurun waktu terakhir, muncul lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, di mana perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.

Semakin meningkatnya perkembangan usaha kecil dan menengah, menyebabkan semakin meningkatnya taraf kemakmuran perekonomian masyarakat. Namun, perkembangan tersebut tidak disertai dengan modal yang mencukupi, sehingga untuk menambah modal tersebut banyak perusahaan atau pelaku bisnis meminta bantuan pada pihak perbankan. Bagi nasabah yang memiliki keahlian, skill dan sebagian modal, lembaga keuangan syariah mempunyai jenis pembiayaan yaitu pembiayaan musharakah dan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara pihak bank dan nasabah, dimana dana dari pihak bank dan keuntungan dibagi menurut akad/perjanjian. Dengan kata lain modal disediakan oleh pihak bank dan nasabah menjalankan usahanya. Dalam pembiayaan mudharabah ini biasanya keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang umum berlaku misalnya 80% untuk pihak bank sedangkan 20% untuk pihak nasabah. Hal ini juga berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

¹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002),53.

Pembiayaan musharokah adalah pembiayaan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), untuk kemaslahatan disarankan untuk menggunakan prinsip bagi pendapatan. Perhitungannya didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi nasabah debitur pada umunyah bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari moral hazard yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur, misalnya dengan menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

Sistem bagi hasil yang merupakan karakter dasar bank syariah adalah sebuah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah mengenai bagi hasil keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, tentunya dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang harmonis, bukan hubungan debitur dan kreditur yang antagonis, dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga kredit macet atau masalah bisa ditekan. Dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana terjadi pada bank konvensional. Selain itu bank syariah sangat mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya dan menjunjung tinggi etika bisnis. Sebagai mana diketahui bahwa dengan besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh.

Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih, kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan yang besar sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraih laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan produk-produk atau lainnya.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut Di Atas Maka Artikel Ini Akan Meneliti Tentang Signifikansi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah

Dan Mudhorobah Dengan Laba Bersih Yang Diperoleh (Studi Di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini).

B. Kajian Teori

1. Konsep Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara-lain :

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran
- c. Mendiskontokan surat wesel, surat order maupun surat berharga-lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank²

2. Prinsip-prinsip dasar Operasional

Kehendak untuk mensukseskan lembaga keuangan syariah harus dimulai dari pemahaman kita secara dalam tentang kemudharatan system bunga, falsafah keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan.

Bank Syariah dengan system bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjaman dana atau pengelola usaha.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah ditentukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan³ Kelima konsep tersebut adalah:

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79

³ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 112.

a. Sistem Simpanan

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk al-wadiah. Fasilitas al-wadiah biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadiah identik dengan giro.

b. Bagi Hasil

Sistem ini adalah system pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang dieksploitasi.

c. Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan⁴

d. Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis:

1) Ijarah

Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

2) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2006) ,68

IMBT merupakan transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

e. Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain⁵

3. Produk Operasional

Pada system operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Produk Penghimpun Dana

1) Prinsip wadiah

Implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam.

2) *Mudharabah muthalaqah*

Dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

3) *Mudharabah On Balance Sheet*

Simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menerapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

4) *Mudharabah muqqayyadah off balance sheet*

Merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dan pelaksanaan usaha. Pemilik dana dapat menerapkan

⁵ Kementerian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS* (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012), 45

syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya⁶

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual-beli
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk usaha kerjasama yang ditunjukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

c. Produk Jasa

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasikan dengan pola sebagai berikut:

1) Alih piutang

2) Transaksi pengalihan utang piutang.

Dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

3) Gadai (*rahn*)

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

4) *Al-Qiradh*

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 73.

⁷ M. Sya'fi Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 69.

Pinjaman kebaikan, digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara singkat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

5) Wakalah

Nasabah member kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer.

6) Kafalah

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

4. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

a. Keunggulan Bank Syariah:

- 1) Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- 2) Tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter. Penentuan harga bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
- 3) Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan bagihasilnya.
- 4) Bank Syariah relative lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
- 5) Terhindar dari praktik *money laundering*.

b. Kelemahan Bank Syariah

- 1) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik.
- 2) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada Bank Konvensional.
- 3) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada Bank Konvensional.

5. Rukun dan syarat Musharokah dan Mudhorobah

1) Rukun Musharokah

- a) Macam harta dan modal
- b) Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan
- c) Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.

2) Syarat Musharokah

- a) Melafadkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
- b) Anggota syarikat percaya mempercayai.
- c) Mencampurkan harta yang akan diserikatkan

3) Rukun Mudharabah

- a) Malik, atau shohibul maal ialah yang mempunyai modal.
- b) Amil, ialah yang akan menyerahkan modal.
- c) Amal, ialah usahanya
- d) Maal, ialah harta pokok atau modal.
- e) Shigot, ialah usaha dari yang menyuruh berusaha.
- f) Hasil.

4) Syarat Mudharabah

- a) Barang yang diserahkan adalah mata uang, tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b) Melafadkanijabdariyangpunyamodal dankobuldariyangmenjalankannya.
- c) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian mudhorib.
- d) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasilyang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.

6. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musharokah dan Mudharabah

1) Manfaat Musyarokah.

- a) Bank akan menikmati kenikmatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bungatetap dimana bunga bank tetap di mana bank akan menagih penerimapembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi dikrisis ekonomi.

2) Risiko

- a) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

3) Manfaat Mudharabah

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati menarik usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bunga bank tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

4) Risiko

- a) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

7. Pengertian Pembiayaan Musharokah dan Mudharabah

1) Pembiayaan *Musyarokah*

Pembiayaan musyarokah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akad ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak-lainnya menjadi pengelola, dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat diawal.

8. Jenis-jenis *Musyarokah* dan *Mudharabah*

a. Jenis-jenis akad *Musyarokah*

- 1) *Syirkahal-inan*; Yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk syirkah ini.
- 2) *Syirkah Mufawadhah*; Yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk syirkah ini. Sementara itu, Mazhab syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.
- 3) *Syirkah Al-a'mal*; Yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha mengambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan syirkah modal dan tidak boleh syirkah kerja.
- 4) *Syirkah Wujuh*; Yaitu usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

9. Jenis-jenis akad *Mudharabah*

- 1) *Mudharabah Muthalaqah*; Pada akad ini pemodal tidak mensyaratkan

kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan memudharobahkan lagi dengan orang lain.

- 2) *Mudharobah Muqayyadah*: Pada akad ini pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbatas.

10. Laba

1) Pengertian

Laba merupakan suatu pos dasar dan sangat penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang pada suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi, pengambilan keputusan dan unsur kinerja perusahaan. Maka tidak jarang ada perusahaan yang menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya.

2) Konsep laba dalam syariah

Salah satu dari tujuan yang utama yakni memperoleh laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang menyimpannya. Konsep labadalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak adanya sistem bunga ini tidak berarti bahwa dalam Islam tidak ada biaya dari modal. Yang dilarang dalam islam adalah sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal. Oleh karena itu, kaitannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam melaksanakan transaksi secara islami, misalnya laba atau estimasi dari laba (keuntungan dijadikan dasar dalam beberapa produk pembiayaan syariah).

3) Hubungan antara pembiayaan Bank Syariah terhadap tingkat laba

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah dihimpun oleh bank kemudian dialokasikan atau disalurkan. Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah salah satunya adalah melakukan pembiayaan. Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi Bank komersial adalah fungsi pembiayaan.

Oleh pihak bank melalui pembiayaan yang diberikan kepada mudharib,

diharapkan dana pinjaman tersebut (pembiayaan) dapat dipergunakan dan dikelola secara maksimal sehingga pada akhirnya akan memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan baik bank sebagai surplus unit maupun pihak mudharib.

Bagian yang diperoleh Bank dinamakan pendapatan, untuk memperoleh laba bersih maka pendapatan ini masih harus dikurangi dengan biaya yang timbul dari proses operasional bank. Sehingga secara logis dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh laba bersih yang tinggi, yaitu dari kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) harus memberikan kontribusi yang besar.

4) Jenis-jenis laba

- 1) Laba kotor
- 2) Laba operasional
- 3) Laba sebelum pajak
- 4) Laba setelah pajak
- 5) Laba bersih

5) Tujuan perhitungan laba

Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan intern

Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

2) Tujuan ekstern

Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak emisi, saham dibursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain

C. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data primer meliputi segenap pimpinan, sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan dengan cara interview, observasi, dan dokumentasi. Dan sumber

data skunder berupa dokumen-dokumen pelitian yang formulir, buku catatan, laporan, buku-buku literatur, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitaif, dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan metode induksi, yaitu suatu pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara umum, kemudian hasil penelitian ini disajikan secara verbal. Tehnik pengumpulan data memakai, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. Paparan Data

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Bermula dari keprihatinan, para asatidz Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syari'ah islam dibidang mu'amalat padahal mereka adalah masyarakat muslim, apalagi mereka sudah terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba dan bank titil yang dilarang secara tegas oleh syari'atIslam.

Para asatidz dan pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bias menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada keuangan lembaga syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok mikro (kecil).

Setelah didiskusikan dengan orang-orang ahli, pada tahun 1997 mendapat wewenang dari badan hukum yang kemudian disahkan pada tahun 1998 oleh pemerintah. Maka Alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan "BTN AL-KAMIL " yang diketuai oleh Titik Dwi Jayanti Pada tanggal 6 bulan juni tahun 2010, yang berkedudukan di Areng-Areng Barat RT/RW :02/03 Kecamatan Wonorejo Pasuruan. Al-Yasini mitra dengan BTN al-kamil.

Karena pada waktu itu Al-Yasini belum mempunyai SDM yang dapat mengelola lembaga keuangan syari'ah. Mulai tahun 2010-2013 Al-Yasini masih mitra dengan al-kamil yang bercabang dengan BTN Malang. Setelah lembaga keuangan ini berkembang, Al-Yasini bertekad untuk mendirikan lembaga keuangan sendiri tanpa mitradengan al-kamil. Alhamdulillah Al-Yasini bisa mendirikan lembaga keuangan syari'ah sendiri pada tanggal 17 Desember tahun 2013 yang bertempat di Gondangwetan Pasuruan. Dalam hal ini yang terlibat dalam memberikan gagasan berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ialah:

- a. Majelis pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-yasini yang dihadiri oleh KH. Mujib Imron Fathulloh, SH.MH
- b. Ketua yayasan H. Jainuddin, S.Pd
- c. Pengurus pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-yasini

Dengan diskusi dan musyawarah antara pengasuh dan pengurus pondok pesantren membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Asy'ari Hasan, S.PdI untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini dengan baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas, koperasi dan system operasionalnya.

Alasan Al-Yasini mendirikan lembaga keuangan syari'ah sendiri karena ingin lebih menekankan pada sistem syari'ahnya dan menciptakan kader-kader dari kalangan santri dan alumni Al-Yasini sendiri. Al-Yasini tidak hanya mendirikan lembaga keuangan saja melainkan mendirikan berbagai macam usaha karena Al-Yasini ingin menciptakan koperasi serba guna maka terciptalah beberapa usaha yang tidak hanya mencakup tentang lembaga keuangan saja melainkan berbagai macam usaha yang terliput dalam satu lembaga.

2. Pencapaian Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini

- a. Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
- b. Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah tergolong baik dilihat dari laporan dan keseharian lembaga ini cukup berkembang dengan pesat
- c. Pembiayaan ini menggunakan akad Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah atau jual beli dengan sistem menjual uang kepada nasabah dengan cara mengangsur
- d. Melakukan pemasukan modal dan menarik tabungan masyarakat adalah cara yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat agar bias menjadi nasabah.

3. Pencapaian Laba Bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini.

- a. Lembaga Keuangan Syariah Al Yasini selama ini sudah menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan system dan menejemen yang sudah ditentukan

- b. Nasabah di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini sudah mencapai target karena sudah banyak masyarakat yang menjadi nasabah dengan menggunakan akad musyarakah dan mudhorobah
- c. Dari perolehan aset bersih selama 3 bulan terakhir dapat diketahui bahwa peningkatan di lembaga keuangan syariah al-yasini sangat baik. (Lihat table 1).

Tabel 1
Jumlah Perolehan Aset Bersih 3 Bulan Terakhir

NO	URAIAN	NOMINAL		
		MEI	JUNI	JULI
1	Pendapatan margin	Rp.104.665.458	Rp.123.801.406	Rp.144.630.277
2	Pendapatan administrasi	Rp. 10.361.000	Rp. 11.786.000	Rp. 13.939.000
3	Pendapatan non Operasional	Rp. 76.000	Rp. 76.000	Rp. 76.000
4	Bagi Hasil simpanan Berjangka	Rp. -2.727.000	Rp. -4.074.000	Rp. -5.421.000
5	Beban Bagi hasil pembiayaan	Rp.22.607.500	Rp.27.237.000	Rp. -31.866.500
6	Total pendapatan	Rp.89.767.958	Rp.104.352.406	Rp.121.357.677
7	Beban umum	Rp. 35.347.510	Rp. 42.135.830	Rp. 49.891.193
8	Beban penyusutan	Rp. 1.520.830	Rp. 1.824.996	Rp. 2.129.162
9	Beban Non operasional	Rp. 1.880.000	Rp. 1.880.000	Rp. 2.190.000

10	Beban Operasional Induk	Rp. 5.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.000.000
11	Total beban	Rp. 43.748.340	Rp. 51.840.826	Rp. 61.210.355
12	Laba Rugi sebelum pajak	Rp.46.019.618	Rp. 52.511.580	Rp. 60.174.322
13	Laba rugi setelah pajak	Rp. 46.019.618	Rp. 52.511.580	Rp.60.174.322

4. Signifikasi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dengan Laba Bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini

- Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dengan Laba Bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih secara simultan
- Nilai signifikansi pembiayaan musyarakah dan mudharabah dengan laba bersih kurang lebih mencapai 12.500.000 /bulan.

E. Pembahasan.

1. Pencapaian Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini.

Musyarakah adalah hubungan yang ditetapkan atas dasar suatu kontrak yang disepakati bersama oleh pihak-pihak untuk berbagi keuntungan atau kerugian dari usaha bersama, dan Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan dan pihak lainnya menyediakan tenaganya. Berarti dapat diketahui bahwa system akad pembiayaan ini tidak bias dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini merupakan lembaga yang menjadi tempat untuk menabung dan meminjam uang. Inilah hal yang paling rumit dilakukan karena masyarakat masih ragu apakah lembaga ini sudah benar-benar bisa membantu dan dapat dipercaya. Lembaga perlu membentuk manajemen yang baik, agar bisa menarik perhatian masyarakat untuk menjadi anggota nasabah. Seperti sabda Nabi SAW yang artinya:

Allah SWT berfirman, "saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang kongsi selama salah satunya tidak berkhianat. Jika ia berkhianat maka saya keluar dari kongsi dengan keduanya".

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwasannya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Kita bias mengetahui Allah SWT akan memberkahi orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi pengkhianatan.

Dalam rencana bagi hasil harus jujur sebagai mana kita ketahui bahwasannya kerjasama dalam bisnis Rasulullah dilandasi oleh dua pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta keahlian yang memadai. Kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang bersifat universal yang uraiannya antara lain shidiq yang artinya benardan jujur, tidak pernah berdusta dalam menjalankan bisnis, istiqomah yaitu secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas.

Adapun akad pembiayaan Lembaga keuangan syariah Al-Yasini menggunakan pembiayaan musyarokah dan mudhorobah karena pembiayaan ini dianggap dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah.

Dalam mencapai keuntungan lembaga keuangan syariah Al-yasini tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan system bagi hasil, karena sistem bunga dalam islam diharamkan. Rasulullah, SAW bersabda. Yang artinya:

Hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, bagi hasil dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa mudhorobah adalah salah satu solusi Islam untuk mencegah riba. Mudhorobah adalah kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua sebagai pengelola dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

2. Pencapaian Laba Bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini

Dalam dunia perbankan, laba bersih digunakan sebagai hasil pencapaiannya di akhir periode diakhir bulan tanpa ada laba kotor sedikitpun, adapun pencapaian laba di lembaga keuangan syariah ini.

Sangat menguntungkan karena mulai dari berdirinya lembaga ini sampai sekarang tidak pernah mengalami kerugian. Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini sudah berjalan sesuai dengan sistem dan manajemen yang ditentukan agar lembaga bias mencapai target atau banyak orang yang menabung di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini ini.

Untuk mencapai laba bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini menggunakan sistem mengingatkan pada nasabah yang meminjam, apabila kalau sudah jatuh tempo tidak membayarnya, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dalam pembahasan mengenai akad bank syariah tidak lepas dari konsep keuntungan dalam Islam, dalam Islam sesuai dengan penuturan Ibnu Arabi, bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur Iwad sama dengan riba. Iwad dapat dipahami sebagai *equivalent counter value* yang berupa resiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab. Semua transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah ini.

3. Signifikasi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dengan Laba Bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini

Untuk mengetahui Signifikasi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dengan Laba Bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini yaitu dengan lebih berkembangnya lembaga keuangan syariah al-yasini, karena sekitar Rp.12.000.000,00 laba bersih yang diperoleh lembaga keuangan syariahal-yasini tiap bulan.

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau property dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah dan mudharabah, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen dan sebagainya.

Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli asset yang diinginkan nasabah, asset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi asset yang dimiliki bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

Hal ini membuktikan bahwa Signifikasi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dengan Laba Bersih yang diperoleh sangat baik.

F. Kesimpulan

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di atas. Adapun kesimpulan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

Pencapaian bagi hasil pembiayaan musyarokah dan mudhorobah di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang menggunakan akad musyarokah dan mudhorobah yang cukup banyak dibandingkan dengan yang menggunakan akad mudhorobah.

Pencapaian laba bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini sampai saat ini cukup baik, karena dilihat dari perolehan aset bersih selama 3 bulan terakhir sudah cukup jelas, bahwa perolehan laba setiap bulannya terus meningkat.

Signifikasi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah dan Mudharobah dengan Laba Bersih yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini sangat signifikan, karena dilihat dari laporan tiap bulannya laba bersih yang diperoleh sekitar Rp. 12.000.000,00 tiap bulan.

Daftar Pustaka

- Afnani, A., "Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah (Studi Kasus di BMT Maslahah Warung Dowo Pasuruan). *Skripsi*. (Malang: STAI-NU, Malang, 2015)
- Antonio, M. S., *Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Antonio, M.S., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Cet. Ke-1)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Busthomi, E. M., "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musharokah, dan Ijaroh Terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia". *Artikel*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).
- Diana, I. N., *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Press, 2008)
- Ikit, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)". *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajawaliPers, 2012)
- Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS* (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012)
- Khofifa, N., "Pengaruh Pembiayaan *Musharokah* dalam Meningkatkan Usaha Kecil (Studi Kasus di BMT MMU Maslahah Sidogiri)". *Skripsi*. (Pasuruan: UniversitasYudharta, 2005)
- Na'imah, D.S.N., Mekanisme Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Bank Syariah (Studi Kasus di BPRS Daya Artha Mentari Bangil). *Skripsi*. (Pasuruan: Universitas Yudharta, 2005).
- Pujiono, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU)*, (Malang: LP2M STAINU Malang, 2015)

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Usman, R., *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Wibowo, E. & Untung, H., *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)